BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DENGAN
INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH PATI

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 001/HK.02.00/K.JT-17/01/2024

Nomor : 67/90/ IPMAFA / V / 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Supriyanto, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai:

---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

II. **H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.**, Rektor Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati yang berkedudukan di Jl. Raya Pati-Tayu KM 20 Purworejo Margoyoso Pati JawaTengah 59154, selanjutnya disebut sebagai:

---------- **PIHAK KEDUA** ----------

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan politik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk mensukseskan Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Pengembangan kegiatan pendidikan pemikiran politik demokrasi Pancasila, diarahkan pada peningkatan mutu sumberdaya manusia **PARA PIHAK** yang relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan;
2. Kegiatan penelitian pemikiran politik demokrasi Pancasila diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap **PARA PIHAK** dan peningkatan kualitas masyarakat;
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta **PARA PIHAK** dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. Penelitian, pelatihan dan penerbitan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** untuk kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan/atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA BAWASLU KABUPATEN PATI	PIHAK KEDUA INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH PATI
KETUA	REKTOR
Supriyanto, S.H., M.H.	**H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.**

SAKSI

....